

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan menjadi salah satu fungsi dasar yang terdapat pada *top* manajemen suatu organisasi. Fungsi pengawasan diperlukan di pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin terselenggaranya kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan menghindari adanya perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, peran lembaga pengawasan internal pemerintah daerah (Inspektorat) di kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas sangat menentukan guna terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 23 menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Lembaga pengawasan internal daerah yang disebut inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawasan di tingkat daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur, yang bertanggung jawab langsung kepada bupati. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. (Haris, A., Kusmanto, H., & Mardiana, S., 2016)

Salah satu fungsi dan kewenangan inspektorat sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah mendeteksi dan menginvestigasi fraud. (Taufik, 2011) Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal digunakan pemerintah untuk mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan. Bentuk kecurangan yang sering terjadi hampir semua kalangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun desa adalah penyimpangan penggunaan anggaran atau korupsi.

Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Penegakan terhadap pelaku korupsi dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin ditekan, maka peran inspektorat sangat ditingkatkan. Inspektorat menjadi instansi yang melakukan fungsi pengawasan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan eksternal. Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), secara umum menyatakan bahwa besarnya tingkat kebocoran penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN diakibatkan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan internal (Setiawan dan Tri, 2013)

Inspektorat Kabupaten Ponorogo melakukan pemeriksaan untuk menelusuri penggunaan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah, sehingga dapat mengungkap terjadinya penyimpangan. Apabila terdapat desa yang kurang tertib, disarankan untuk memperbaiki administrasi laporan dan melengkapi kekurangan yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pada tahun 2019, terdapat penyelewengan dana desa di Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan kerugian daerah. Mantan kades di Ponorogo di amankan polisi karena terbukti melakukan korupsi Rp523 juta dari dana APBDes. Korupsi dilakukan saat menjabat pada periode 2014-2019 (Charolin Pebrianti, 2019). Dana desa ini mengalami banyak penyimpangan sejak awal tahun berjalannya. Kejadian tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

menggambarkan aparatur desa masih belum akuntabel dan transparan dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu, peran inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan lebih intensif terhadap dana desa sangat diperlukan agar aparatur desa lebih memahami ketentuan dalam penggunaan dana desa secara maksimal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, bahwa sangat diperlukan pengawasan dana desa oleh inspektorat agar dapat mengungkap terjadinya penyimpangan. Hal tersebut membuat penulis tertarik mengangkat topik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul “Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas dalam laporan akhir ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran inspektorat daerah dalam pelaksanaan pengawasan dana desa di Kabupaten Ponorogo tahun 2020?
2. Bagaimana peran inspektorat daerah dalam pengalokasian dan penggunaan dana desa di Kabupaten Ponorogo tahun 2020?
3. Apa saja faktor penghambat serta solusi peran inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Ponorogo tahun 2020?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Memaparkan peran inspektorat daerah dalam pelaksanaan pengawasan dana desa di Kabupaten Ponorogo tahun 2020.
2. Memaparkan peran inspektorat daerah dalam pengalokasian dan penggunaan dana desa di Kabupaten Ponorogo tahun 2020.
3. Menguraikan faktor-faktor yang menjadi penghambat peran inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Ponorogo tahun 2020.

1.4 Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan penulisan laporan tugas akhir ini diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menambah wawasan mengenai peran inspektorat kabupaten dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Ponorogo tahun 2020. Selain itu, masyarakat umum tersebut dapat mengetahui pengalokasian dan penggunaan dana desa.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan penulisan laporan tugas akhir ini diperuntukkan bagi instansi, penulis dan pembaca.
 - a. Instansi

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan untuk menunjang pelaksanaan peran inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Ponorogo.

b. Penulis

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan praktik dan pengalaman dalam pengawasan dana desa sekaligus mengamalkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan.

c. Pembaca

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta menjadi masukan kepada pembaca untuk lebih tanggap dalam membantu mengawasi dana desa.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.